



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Tan Poh Tin : tempat tanggal lahir Palembang, tanggal 24 September 1952, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No.05, RT/RW.003/001, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pbm tanggal 8 September 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 7 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2021/PN Pbm tanggal 8 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Palembang pada tanggal 24 September 1952 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing masing bernama TAN ENG THJUN dan HO KIM NIO;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran Kantor Catatan Sipil Palembang untuk golongan TIONGHOA, Akte Kelahiran No.1934/1952 tertanggal 24 September 1952 yang ditanda tangani oleh A.F. Burger (bukti terlampir);
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon semula TAN POH TIN menjadi ROFINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon semula TAN POH TIN menjadi ROFINA karena untuk menyesuaikan dokumen-dokumen/ surat lainnya; (bukti terlampir)
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon semula TAN POH TIN menjadi ROFINA karena dari berbagai kalangan seperti tetangga, keluarga dan teman, nama ROFINA tersebut lebih diketahui/dikenal dari pada nama TAN POH TIN;
6. Bahwa pergantian nama TAN POH TIN menjadi ROFINA tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah setempat di mana Pemohon bertempat tinggal dan telah tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih namun untuk melakukan perubahan pergantian Nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih;
7. Bahwa permohonan pengesahan Pergantian Nama oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemohon;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih mengabulkan permohonan pemohon dengan Penetapan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan pergantian nama pemohon yang semula TAN POH TIN menjadi ROFINA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatat tentang pergantian Nama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 1934/1952 tertanggal 24 September 1952 dari semula tercatat atas nama TAN POH TIN diganti menjadi ROFINA;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membaya biaya yang timbul atas permohonan ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1674016409520003 atas nama ROFINA, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 16740114030070007 atas nama Kepala Keluarga ROFINA, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1934/1952 tanggal 15 Oktober 1952, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 15/1979 tanggal 9 Juni 1979, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 17/PANG NAM/P.K.N./601/72 tanggal 4 Maret 1972, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 368/PANGNAM/PP/1972 tanggal 29 Februari 1972, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 321/1971 tanggal 19 September 1971, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Paspor Nomor B 4816192 dengan tanggal pengeluaran 19 September 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor A.Um/79/Peman&Trantib/LXIX/VII/2021 tanggal 29 Februari 1972, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Agustine Vinihertina binti Djanadi Sukarsa Atmaja;**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan paspor berbeda;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon Rofina sedangkan di paspor tercantum nama Pemohon adalah Tan Poh Tin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat langsung KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa benar orang yang bernama Rofina yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1674016409520003 dengan nama Tan Poh Tin sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor B 4816192 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dokumen/surat lainnya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Soeryanto;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rita binti Yusuf;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan paspor berbeda;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon Rofina sedangkan di paspor tercantum nama Pemohon adalah Tan Poh Tin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa benar orang yang bernama Rofina yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1674016409520003 dengan nama Tan Poh Tin sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor B 4816192 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dokumen/surat lainnya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Soeryanto;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya memohon agar dilakukan perubahan nama Pemohon yaitu semula Tan Poh Tin menjadi Rofina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Augustine Vinihertina binti Djanadi Sukarsa Atmaja dan Saksi Rita binti Yusuf;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya memperbolehkan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, memperbolehkan adanya perubahan nama pada paspor sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perubahan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui alasan Pemohon untuk melakukan perubahan namanya karena nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berbeda dengan nama yang tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 P-7 dan P-8 serta mendengar keterangan Saksi Agustine Vinihertina binti Djanadi Sukarsa Atmaja dan Saksi Rita binti Yusuf, diperoleh suatu fakta yuridis bahwa Pemohon bernama **Rofina**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1674016409520003, Kartu Keluarga (KK) No. 16740114030070007 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 15/1979, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1934/1952, Surat Keterangan Kawin Nomor 321/1971 dan Paspor Nomor B 4816192 tercantum nama Pemohon adalah **Poh Tin/Tan Poh Tin**, sehingga Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon sebagaimana yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mendengar keterangan Saksi Agustine Vinihertina binti Djanadi Sukarsa Atmaja dan Saksi Rita binti Yusuf serta mencermati bukti P-5, P-6 dan P-9 Hakim berpendapat orang dengan nama **Rofina**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1674016409520003, Kartu Keluarga (KK) No. 16740114030070007 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 15/1979, serta nama **Poh Tin/Tan Poh Tin**, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1934/1952, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kawin Nomor 321/1971 dan Paspor Nomor B 4816192, kesemuanya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya adalah demi kepentingan Pemohon sendiri dan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam **petitum kedua** berkaitan dengan pergantian nama Pemohon yang semula Tan Poh Tin menjadi Rofina adalah sah menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatat tentang pergantian Nama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 1934/1952 tertanggal 24 September 1952 dari semula tercatat atas nama Tan Poh Tin diganti menjadi Rofina sehingga dengan demikian **petitum ketiga** juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) dan diajukan oleh Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum kesatu** Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan pergantian nama pemohon yang semula **Tan Poh Tin** menjadi **Rofina** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatat tentang pergantian Nama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 1934/1952 tertanggal 24 September 1952 dari semula tercatat atas nama **Tan Poh Tin** diganti menjadi **Rofina**;

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **17 September 2021** oleh saya **Fitri Agustina, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Prabumulih, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Maulana Malik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Maulana Malik, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. BAP 2 | : Rp55.000,00 |
| 3. Materai | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)